



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN
PADA FAKULTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, perlu ketentuan yang mengatur pembentukan Departemen;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 18/H3/PR/2010 tentang Pembentukan Dan Penyelenggaraan Departemen Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan dinamika organisasi Universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Departemen pada Fakultas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

+

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA FAKULTAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga selanjutnya disingkat UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Badan Pertimbangan Fakultas selanjutnya disingkat BPF adalah unsur Fakultas yang mempunyai fungsi merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.

6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di UNAIR.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN DEPARTEMEN

Pasal 2

- (1) Dekan Fakultas dapat mengusulkan pembentukan Departemen kepada Rektor.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari BPF.
- (3) Pertimbangan BPF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil kajian terhadap Naskah Akademik tentang Pembentukan Departemen yang disusun oleh Dekan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Departemen harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Departemen mengasuh keilmuan yang sejenis dalam rumpun ilmu tertentu;
 - b. Departemen mendukung penyelenggaraan pendidikan sarjana dalam program studi tertentu yang diasuh oleh Fakultas bersangkutan;
 - c. Departemen mempunyai cabang keilmuan yang dikelompokkan dalam divisi dan/atau kelompok keahlian yang terspesialisasi; dan
 - d. Departemen mengelola sumber daya akademik untuk penyelenggaraan pendidikan, di bawah koordinasi Fakultas;
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi melalui telaah dalam Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Rektor membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik untuk melakukan penilaian/telaah terhadap Naskah Akademik tentang Pembentukan Departemen yang telah diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan BPF.

- (2) Hasil penilaian/telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan pembentukan Departemen.
- ~ (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa usulan pembentukan Departemen layak dan memenuhi persyaratan, maka Rektor menetapkan Keputusan tentang pembentukan Departemen.
- (4) Dalam hal rekomendasi menyatakan bahwa usulan pembentukan Departemen tidak layak dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka Rektor tidak menetapkan pembentukan Departemen.

Pasal 5

- (1) Departemen pada Fakultas yang menyelenggarakan program multi program studi berwenang mengelola program studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengelola Departemen pada Fakultas yang menyelenggarakan program mono atau multi program studi ditetapkan oleh Rektor.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Departemen dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua Departemen bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Sekretaris Departemen bertanggung jawab kepada ketua Departemen.
- (4) Ketua dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (5) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan terhadap Departemen yang baru dibentuk, masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen adalah menyesuaikan periodisasi tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Ketua Departemen memimpin pengelolaan Departemen.
- (2) Pengelolaan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan program; dan
 - c. evaluasi program.
- (3) Ketua Departemen wajib menyampaikan laporan kinerja Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap semester kepada Dekan.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Pasal 8

- (1) Ketua Departemen dipilih dari dan oleh anggota Departemen yang bersangkutan dalam suatu rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Departemen.
- (2) Apabila jumlah anggota dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pelaksanaan pemilihan Ketua Departemen ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, rapat pleno pemilihan ketua Departemen dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ✓
 - b. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil; ✓
 - c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Departemen; ✓
 - d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
 - f. memahami visi, misi dan tujuan UNAIR;
 - g. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di UNAIR;
 - h. tidak sedang studi lanjut ;
 - i. telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - j. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Ketua Departemen;
 - k. tidak pernah dikenai sanksi kepegawaian;
 - l. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; dan
 - m. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.
- (5) Calon Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai Dosen pegawai negeri sipil;
 - c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Sekretaris Departemen;
 - d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
 - f. memahami visi, misi dan tujuan UNAIR;
 - g. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di UNAIR;
 - h. tidak sedang studi lanjut;
 - i. telah memiliki jabatan akademik;
 - j. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai Sekretaris;
 - k. tidak pernah dikenai sanksi kepegawaian;
 - l. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara; dan
 - m. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Departemen yang sedang menjabat.
- (2) Dekan atau Wakil Dekan yang ditunjuk oleh Dekan memimpin pelaksanaan Pemilihan Ketua Departemen pada Departemen yang baru dibentuk.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan musyawarah mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup.
- (4) Dekan atau yang mewakili, mempunyai hak suara 35 % (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Ketua Departemen.
- (5) Jumlah calon Ketua ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Setiap anggota Departemen yang telah memenuhi syarat sebagai calon berhak untuk mencalonkan dan/ atau dapat dicalonkan sebagai Calon Ketua atau Calon Sekretaris Departemen.

Pasal 10

Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5), Dekan berwenang menetapkan calon yang berasal dari anggota yang ada pada Departemen untuk mengikuti pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Ketua Departemen sebagai Ketua Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen sebagai usulan kepada Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Hasil Pemilihan; dan
 - b. Daftar Hadir Anggota Departemen pada Rapat Pleno Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dekan menyampaikan usulan tentang hasil pemilihan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara alfabetis.
- (3) Rektor menetapkan 1 (satu) orang Ketua berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Sekretaris Departemen dipilih oleh Ketua Departemen dari anggota yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Dekan berwenang menetapkan Sekretaris yang diusulkan oleh Ketua Departemen.
- (3) Pemilihan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jabatan Ketua Departemen ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Sekretaris Departemen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 14

- (1) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris Departemen meninggal, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5), dilakukan pergantian.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilihan menurut ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris hasil pergantian antar waktu adalah meneruskan masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen.

Pasal 15

Dalam hal masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen kurang dari separuh masa jabatan, Rektor dapat menunjuk pelaksana tugas atau melimpahkan kewenangan kepada Dekan sampai masa jabatan berakhir berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 18/H3/PR/2010 tentang Pembentukan Dan Penyelenggaraan Departemen Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2014

REKTOR,

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Mus.
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN..

NIP. 19730406 200312 1 002

BIDHUK